



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 256 /KMK.01/2021

TENTANG

LOGO DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat identitas organisasi (*corporate identity*) dan membangun citra yang baik (*image branding*) Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan perbendaharaan negara, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan, perlu ditetapkan logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai simbol dan standardisasi identitas unit pengelola perbendaharaan negara pada kantor pusat dan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1403);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LOGO DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
- PERTAMA : Menetapkan logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan penempatannya harus menyertakan logo Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penggunaan dan penempatan logo unit organisasi yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus dilakukan penyesuaian paling lambat tanggal 30 November 2021 sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; dan
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

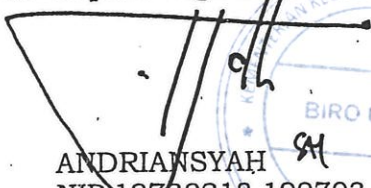
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001



LOGO DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1. Bentuk Logo

a. Bentuk Logo Baku

Gambar	Keterangan Gambar
	1) Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yaitu bentuk (logogram) dan tulisan nama (<i>logotype</i>) dengan menggunakan jenis huruf “Montserrat Bold” yang keduanya merupakan satu kesatuan. 2) Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggunakan konfigurasi dengan penempatan bentuk logogram sejajar di atas <i>logotype</i>.

b. Bentuk Logo Horizontal

Gambar	Keterangan Gambar
	1) Bentuk logo horizontal, yaitu logo dengan konfigurasi penempatan logogram sejajar di samping kiri dari <i>logotype</i>. 2) Bentuk logo horizontal dapat digunakan apabila bentuk logo baku tidak dapat digunakan karena ketidaktersediaan tempat dan masalah teknis lainnya.

c. Bentuk Logo Warna Solid

Gambar	Keterangan Gambar
	Format logo dengan warna solid digunakan ketika logo dengan format warna pokok tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu karena tidak mengakomodasi warna gradasi, seperti sablon dan bordir.

d. Bentuk Logo Monokrom

Gambar	Keterangan Gambar
	1) Format monokrom hitam/putih digunakan ketika logo dengan format warna pokok tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu. 2) Tujuan penggunaan format monokrom hitam/putih yaitu untuk menjaga konsistensi tampilan logo. 3) Logo monokrom hitam digunakan pada latar belakang putih/warna cerah, sedangkan logo monokrom putih digunakan pada latar belakang hitam/warna gelap.

e. Bentuk Logo *Grayscale*

Gambar	Keterangan Gambar
	Format <i>grayscale</i> digunakan ketika logo dengan format warna pokok tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu tetapi tetap ingin menampilkan gradasi warna logo.

f. Bentuk Logo Kuning Keemasan

Gambar	Keterangan Gambar
	Format kuning keemasan digunakan saat logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan disandingkan dengan logo Kementerian Keuangan dengan format warna kuning keemasan.

2. Rasio Ukuran Logo

	a. Perbandingan tinggi dan lebar logogram adalah 1:1. b. Tata letak <i>logotype</i>, baik vertikal maupun horizontal disesuaikan dengan acuan sebagaimana tercantum dalam gambar.
	

3. Warna Logo

Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 4 (empat) warna pokok, yaitu biru muda, biru dongker, kuning keemasan, dan hitam.

	C: 100, M: 0, Y: 0, K: 0		R: 0, G: 162, B: 233		#00A2E9
	C: 93, M: 66, Y: 1, K: 0		R: 0, G: 95, B: 172		#005FAC
	C: 1, M: 30, Y: 100, K: 0		R: 250, G: 183, B: 21		#FAB715
	C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100		R: 0, G: 0, B: 0		#000000

4. Makna Logo

a. Makna Bentuk (Logogram)

	Grafik vektor melingkar membentuk bola dunia, menggambarkan institusi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.
	1) Bentuk vektor runcing ke atas, menggambarkan <i>continuous improvement</i>. 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu berupaya dalam perbaikan/perkembangan ke arah positif dan berkelanjutan.

	Bentuk lengkung yang saling berhadapan, menggambarkan sinergi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada setiap elemen yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
	Bentuk lengkung, menggambarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan organisasi yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perubahan seiring perkembangan zaman.

b. Makna Jenis Huruf Logo (*Logotype*)

	a.	a. Tulisan “DJPb” merupakan singkatan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
	b.	b. Tulisan “ <i>Indonesian Treasury</i> ” memiliki makna bahwa DJPb merupakan <i>treasurer</i> yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
	c.	c. Tulisan DJPb dan <i>Indonesian Treasury</i> menggunakan jenis <i>font</i> bertipe <i>sans serif</i> (tidak bertangkai) yang melambangkan modernitas, adaptabilitas, dan otoritas.

c. Makna Warna Logo

- 1) Warna pada vektor runcing ke atas dan tulisan “DJPb” menggunakan gradasi biru dongker dan biru muda.
- 2) Warna biru dongker merupakan warna khas Kementerian Keuangan yang melambangkan keandalan dan ketenangan.
- 3) Warna biru muda merupakan warna khas Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melambangkan jiwa muda yang sehat dan penuh semangat.
- 4) Gradasi warna biru dongker dan biru muda mempunyai makna bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan.
- 5) Grafik vektor melingkar warna biru dongker (warna solid) melambangkan profesionalisme dan sinergi bagi setiap insan perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

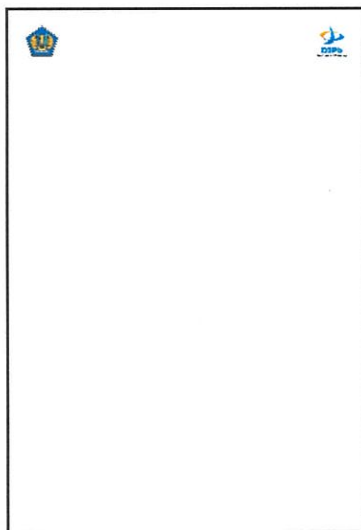
-6-

- 6) Grafik vektor melingkar warna kuning keemasan (warna solid) melambangkan prestasi dan kemakmuran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit organisasi yang terus berupaya mengukir prestasi dengan gemilang.
- 7) Tulisan “DJPb” berwarna gradasi biru dongker dan biru muda, melambangkan organisasi DJPb yang kredibel, andal, dan penuh semangat.
- 8) Tulisan “Indonesian Treasury” berwarna hitam, melambangkan disiplin dan ketegasan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan tugas sebagai *treasurer*.

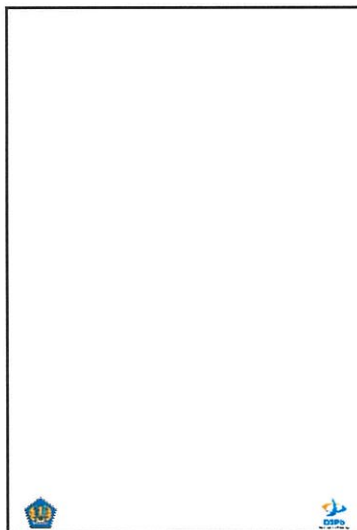
5. Penempatan dan Penggunaan Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- a. Penempatan logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus berdampingan dengan logo Kementerian Keuangan, ditempatkan sejajar di sebelah kanan atau di bawah Logo Kementerian Keuangan.
- b. Ukuran Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling besar sama dengan ukuran Logo Kementerian Keuangan.
- c. Penempatan Logo Kementerian Keuangan dan Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempertimbangkan kesesuaian proporsi dan estetika.

Contoh 1



Contoh 2

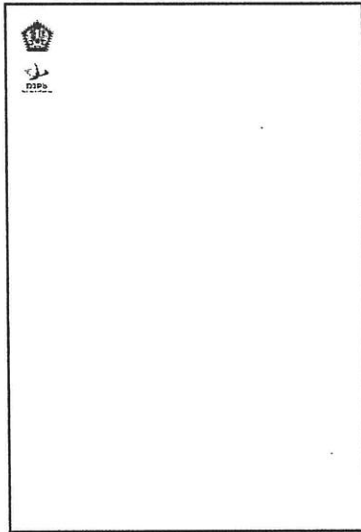




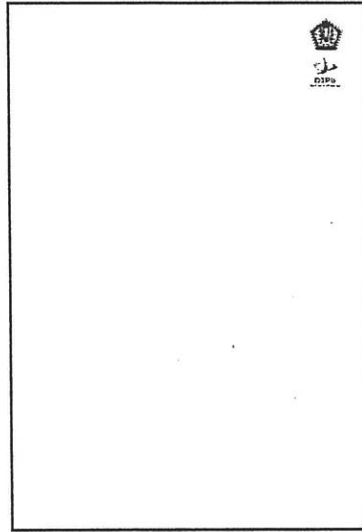
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Contoh 3



Contoh 4



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001